

PENGARUH PENAMBAHAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KEBIJAKAN PENGANGGARAN PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SOPPENG

(the Influence of Cigarette Tax Sharing and Realization Local Revenue effect to Budgeting Policy on Revenue Service Financial Management and Asset Soppeng Regency)

(Andi Asmy Nurhikmah) , (Mattalatta) , (Hasan Nongkeng)

Magister Manajemen, STIE Amkop Makassar

Email : andiasmydppkad@gmail.com

Magister Manajemen, STIE Amkop Makassar

Email : mattalatta.ar@gmail.com

Magister Manajemen, STIE Amkop Makassar

Email : hasannongkeng@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui pengaruh perbedaan penambahan dana bagi hasil pajak rokok terhadap kebijakan penganggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Soppeng, 2) untuk mengetahui pengaruh perbedaan realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap kebijakan penganggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Soppeng.

Penelitian ini di laksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Soppeng dengan menggunakan data laporan keuangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis Uji Beda Dua Rata-Rata melalui program Statistical Package For Social Science (SPSS) 21.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) terdapat pengaruh penambahan dana bagi hasil pajak rokok terhadap kebijakan penganggaran, 2) terdapat pengaruh realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap kebijakan penganggaran pada dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Soppeng.

Kata-kata Kunci : *Dana Bagi Hasil Pajak Rokok, Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Kebijakan Penganggaran.*

ABSTRACT

The aim of the study 1) to determine effect for additional cigarette tax revenue sharing funds to budgetary policy at the Department of Revenue Financial Management and Asset Soppeng Regency, 2) to determine effect in local revenue realization of the budgetary policy at the Department of Revenue Financial Management and Asset Soppeng Regency.

This research was conducted in the Office of Financial Management Revenue and Asset Soppeng Regency using financial statement data. Analysis of the data used is the analysis of different test two average through the program Statistical Package For Social Science (SPSS) .21.

The results of hypothesis testing in this study shows that 1) there are influences in the addition of cigarette tax revenue sharing funds to budgetary policy, 2) there are influences in the realization of local revenue to service revenue budgeting policy on financial management and asset Soppeng Regency.

Keywords : *Cigarette Tax Revenue Sharing, Realization of Local Revenue, Budgeting Policy.*

1. Pendahuluan

Ditahun 2014, kebijakan desentralisasi fiskal difokuskan pada penguatan kemampuan keuangan daerah, di sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya melalui implementasi pajak rokok. Implementasi pajak rokok mulai diterapkan sejak 1 Januari 2014, dengan mekanisme bagi hasil kepada pemerintah provinsi yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat dengan mengenakan tambahan pajak pada rokok, meskipun sudah dikenakan cukai, selanjutnya bagian pemerintah provinsi tersebut akan dibagikan kembali kepada kabupaten/kota.

Kebijakan pajak rokok selain bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, juga bertujuan untuk mengendalikan konsumsi rokok, mengendalikan peredaran rokok ilegal, serta melindungi masyarakat atas bahaya merokok. Penerapan pajak rokok sebesar 10% dari cukai rokok dimaksudkan juga untuk memberikan peran yang optimal bagi pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat. Pemerintah Daerah diberikan tugas dan tanggungjawab untuk turut serta dalam menjaga kesehatan masyarakat dari bahaya rokok dan melakukan pengawasan

terhadap rokok di daerah masing-masing termasuk peredaran rokok ilegal.

Target penerimaan cukai hasil tembakau di tahun 2014 diperkirakan sekitar Rp.9,6 triliun, meski di dalam APBN-P telah menetapkan alokasi target penerimaan sebesar Rp.114,3 triliun. Namun demikian sepertinya target tersebut tidak mampu dicapai, jika melihat kondisi penerimaan pajak rokok per Desember 2014 dengan total mencapai Rp.7,3 triliun, yang diperoleh dari 33 provinsi.

Melihat kondisi di atas dana bagi hasil pajak rokok sangat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, Terlepas dari gambaran di atas penulis ingin melihat bagaimana kondisi di kabupaten terutama kabupaten Soppeng Propinsi Sulawesi Selatan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 285 menyatakan bahwa sumber Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu

daerah. Semakin besar penerimaan Pendapatan Asli Daerah suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap Pemerintah Pusat. Hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri.

2. Kajian Literatur dan Hipotesis

2.1 Pajak Rokok

Pajak Rokok diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 26 sampai dengan Pasal 31. Dimana Pajak Rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Pajak rokok yang dipungut oleh instansi pemerintah disetor ke Kas Umum Provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk. Sesuai ketentuan Undang-undang No. 28 Tahun 2009, pajak rokok dapat dipungut setelah daerah menerbitkan Perda mengenai Pajak Rokok.

2.1.1. Latar belakang munculnya Pajak Rokok

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi adanya kebijakan Pajak Rokok, yaitu:

- a. Tujuan utama penerapan Pajak rokok adalah untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya rokok. Penerapan pajak rokok sebesar 10 persen dari nilai cukai

juga dimaksudkan untuk memberikan optimalisasi pelayanan pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan masyarakat seperti diketahui bahwa rokok membawa dampak kesehatan yang tidak baik bagi perokok itu sendiri maupun orang lain. Pemerintah daerah berkewajiban untuk menjaga kesehatan masyarakat. Selain itu pemerintah daerah juga harus melakukan pengawasan terhadap rokok di daerah masing-masing termasuk rokok ilegal. Dengan pajak rokok maka kewajiban pemerintah untuk mengoptimalkan kesehatan masyarakat bisa menjadi lebih baik. Pelayanan kesehatan masyarakat di sini meliputi antara lain, pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan, penyediaan sarana umum yang memadai bagi perokok (smoking area), kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok, dan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok. Penegakan hukum di sini sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah yang dapat dikerjasamakan dengan pihak/instansi lain, antara lain, pemberantasan peredaran rokok ilegal dan penegakan aturan mengenai

larangan merokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mulai berlaku : 1 Januari 2014

- b. Perlunya penerapan pajak yang lebih adil kepada seluruh daerah agar seluruh daerah mempunyai sumber dana yang memadai untuk mengendalikan dan mengatasi dampak negatif rokok, karena sebelumnya daerah yang mendapatkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (yang sebagian dananya dapat digunakan untuk mengendalikan/mengatasi dampak negatif rokok) hanya daerah penghasil rokok dan penghasil tembakau.
- c. Perlunya peningkatan local taxing power guna meningkatkan kemampuan daerah dalam menyediakan pelayanan public khususnya pelayanan kesehatan.
- d. Perlunya penerapan piggy back taxes, atau tambahan atas objek pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat terhadap konsumsi barang yang perlu dikendalikan sesuai dengan best practice yang berlaku di negara lain.
- e. Perlunya pengendalian dampak negatif rokok karena terkait dengan meningkatnya tingkat prevelensi perokok di Indonesia (Jumlah penduduk perokok terhadap jumlah penduduk nasional). Meningkatnya dampak negatif konsumsi rokok bagi masyarakat, dan

masih rendahnya komponen pajak dalam harga rokok di Indonesia dibandingkan dengan Negara lain khususnya Negara ASEAN. Pajak merupakan sumber utama untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan suatu Negara. Secara umum tujuan adanya pajak adalah sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke Kas Negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang berlaku. Selain untuk tujuan umum pajak dapat pula digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu (regulerend), seperti membatasi dan mengurangi konsumsi barang yang berdampak negatif secara sosial salah satunya adalah bahaya rokok.

2.1.2. Subyek, obyek dan Wajib Pajak Rokok

Adapun Subyek Pajak rokok adalah konsumen rokok sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importer rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai. Sedangkan Objek Pajak rokok adalah konsumsi rokok.

Yang dimaksud dengan rokok meliputi sigaret, cerutu dan rokok daun.

- a. Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang

dibalut dengan cara dilanting, untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Sigaret terdiri atas sigaret kretek, sigaret putih, dan sigaret kelembak kemenyan

- b. Cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau yang diiris atau tidak dengan cara digulung sedemikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- c. Rokok daun adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung, atau sejenisnya, dengan cara dilanting untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 pasal 26 ayat 3 huruf a, cukai tidak dipungut atas barang kena cukai terhadap tembakau iris yang dibuat dari tembakau hasil tanaman Indonesia yang tidak dikemas untuk penjualan eceran dengan bahan pengemas tradisional yang lazim dipergunakan, apabila dalam pembuatannya tidak dicampur atau

ditambah dengan tembakau yang berasal dari luar negeri atau bahan lain yang lazim dipergunakan dalam pembuatan hasil tembakau dan atau pada kemasannya ataupun tembakau irisnya tidak dibubuhi merek dagang, etiket atau yang sejenis itu.

2.1.3. Dasar Pengenaan Pajak

Adapun dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan terhadap rokok, dengan besaran tariff 10 persen dari cukai rokok. Sedangkan pemanfaatan Pajak Rokok minimal 50 Persen untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum oleh aparat berwenang.

Pengertian cukai adalah pungutan atau pajak yang dikenakan oleh Negara terhadap barang-barang yang memiliki karakteristik dan sifat tertentu, dimana penggunaannya telah diatur didalam undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah. Pengertian cukai rokok berarti rokok dikenakan pajak oleh pemerintah dengan tariff tertentu. Adapun barang yang dikenai cukai oleh pemerintah memiliki karakteristik yaitu:

- Jenis barang yang konsumsinya perlu dikendalikan secara khusus penggunaannya didalam masyarakat luas.

- Barang yang peredarannya didalam masyarakat perlu diawasi secara khusus.
- Barang yang didalam pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negative bagi masyarakat luas ataupun bagi lingkungan hidup sekitarnya.
- Barang yang pemakaiannya perlu dilakukan pembebanan pungutan Negara, dimana hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kualitas dan keseimbangan ditengah masyarakat luas.

2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak Rokok

Pemungutan Pajak Rokok ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen) Bea dan Cukai. Kemudian hasil pemungutan tersebut diserahkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan selanjutnya akan dipungut pajaknya sesuai tariff yang sudah ditentukan yaitu 10 Persen. Hasil pemungutan (penerimaan) Pajak Rokok tersebut akan ditampung sementara dalam Kas Negara, untuk selanjutnya akan disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi sesuai proporsi jumlah penduduk masing-masing provinsi. Penyetoran ke provinsi dilaksanakan secara triwulanan, yakni pada bulan pertama triwulan berikutnya. Khusus untuk penyetoran triwulan ke Empat hanya mencakup

penerimaan Pajak Rokok bulan Oktober dan November, sedangkan penerimaan bulan Desember akan disetor ke provinsi setelah ditetapkannya hasil audit Laporan Arus Kas Pemerintah oleh BPK.

Ketentuan mengenai pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok. Pajak Rokok memang dikategorikan sebagai Pajak Provinsi atau pajak yang menjadi pendapatan provinsi. Walaupun begitu, Pajak Rokok tersebut harus dibagi dengan pemerintah kabupaten/kota. Pajak Rokok ini akan diterima oleh pemerintah kabupaten sebesar 70 Persen dan 30 persen akan diperuntukkan bagi pemerintah provinsi. Sesuai Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penerimaan Pajak Rokok tersebut, baik yang bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, harus dialokasikan minimal 50 persen untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum. Pajak Rokok ini sebenarnya dipungut oleh pemerintah daerah, sebab Pajak Rokok memang menjadi pajak daerah provinsi. Namun karena undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 mengamanatkan pemungutan pajak ini ke Bea dan Cukai,

maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mulai menyiapkan mekanismenya.

Saat ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menyiapkan tata cara dan mekanisme pemungutan Pajak Rokok ini. Salah satu alternatifnya adalah Pajak Rokok dipungut bersamaan dengan pemungutan cukai. Jadi ketika produsen rokok membayar setoran cukai rokok, pada saat bersamaan mereka juga akan membayar Pajak Rokok yang besarnya 10 persen dari setoran cukai yang mereka bayarkan tersebut. Misalkan seorang produsen rokok menyetorkan cukai rokok tersebut sebesar Rp. 100 juta, ia juga harus membayar tambahan Pajak Rokok sebesar Rp. 10 juta, jadi total yang harus disetorkan oleh produsen rokok tersebut adalah Rp. 110 juta. Pajak Rokok tersebut tentunya menjadi beban bagi produsen rokok, tetapi ujung-ujungnya nanti para produsen rokok akan memabankan pajak tersebut lagi ke konsumen dengan menaikkan harga jual rokok.

2.1.5. Tarif Pajak Rokok

Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10 persen dari cukai rokok berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pada penjelasan Pasal 29 menyatakan bahwa pada saat diberlakukannya ketentuan mengenai Pajak Rokok, pengenaan Pajak Rokok sebesar 10 persen dari cukai rokok

diperhitungkan dalam penetapan tariff cukai nasional.

Rumusan Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tariff pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Rokok adalah sesuai dengan rumus berikut:

Pajak terutang = Tarif pajak X Dasar pengenaan pajak (Tarif Pajak X cukai yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terhadap rokok).

2.2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang di peroleh daerah yang di pungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui sumber-sumber dana yang di dapat dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Soppeng mengalami kenaikan rasio pertumbuhan (*growth ratio*) PAD setelah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Nomor 5 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang efektif pelaksanaannya pada Tahun 2013.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menguraikan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

2.2.1. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Adapun Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Retribusi Daerah

Retribusi menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Menurut Halim (2005 : 68), “Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan”.

d. Lain-Lain PAD yang Sah

Menurut Halim (2005 : 69), pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut, “1) hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, 2) penerimaan jasa giro, 3) penerimaan bunga deposito, 4) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, 5) penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah”

2.3. Kebijakan Penganggaran

Kebijakan anggaran adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam

rangka mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi melalui pengendalian pajak dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan penganggaran (kebijakan fiskal) adalah kebijakan untuk mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar sesuai dengan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dan pada gilirannya mampu menciptakan lapangan kerja.

Kebijakan penganggaran merupakan salah satu paket tindakan pemerintah dibidang pengeluaran dan penerimaan keuangan Negara. Kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki keadaan dan kestabilan ekonomi, mengusahakan kesempatan kerja, mengurangi pengangguran, dan menjaga kestabilan, menciptakan keadilan dalam pendistribusian pendapatan, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan menciptakan terwujudnya keadilan sosial dalam masyarakat. Dalam melaksanakan peranannya, pemerintah melakukan kegiatan ekonomi dengan berbagai cara, yaitu:

1. Penetapan pengaturan
2. Penentuan kebijaksanaan
3. Perizinan
4. Pengawasan
5. Pengelolaan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh swasta
6. Pengelolaan usaha di bidang ekonomi dan sosial

3. Metode penelitian

3.1. Lokasi dan Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Soppeng. yang beralamat di Jalan Salotungo Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. Penelitian dilakukan dalam waktu 2 (dua) bulan.

3.2. Jenis dan Sumber Data

3.2.1. Jenis Data

- a. Data Kuantitatif yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka berupa Laporan Realisasi Anggaran
- b. Data Kualitatif berupa data yang diperoleh melalui catatan atau tulisan dari berbagai sumber seperti studi pustaka, literature.

3.2.2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Soppeng dalam bentuk laporan keuangan.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang penulis lakukan secara langsung pada objek penelitian yaitu Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menyediakan informasi berupa Laporan Realisasi Anggaran
2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu informasi yang diperoleh dengan mempelajari referensi, literatur, dan situs-situs yang berkaitan dengan topik penulisan untuk memperoleh landasan teori guna memecahkan permasalahan yang dihadapi.

3.4. Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis

A. Metode uji beda dua rata-rata (*Paired Sample t-test*)

Berdasarkan masalah yang akan dibahas dan hipotesis yang akan diuji maka alat analisis yang digunakan adalah teknik *t-test paired*, dengan periode jendela (*window period*) adalah Penambahan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok tahun 2013 sebelum adanya penambahan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok dan tahun 2014 sesudah penetapan kebijakan Penambahan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta Realisasi Pendapatan Asli Daerah

tahun 2013 dan tahun 2014 Kabupaten Soppeng. Untuk mengukur dan menganalisa penelitian ini digunakan alat bantu SPSS. Uji tersebut digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan sebelum dan sesudah penetapan kebijakan Penambahan Dana Sisa Hasil Pajak Rokok .

Rumus statistik yang digunakan adalah :

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{s \sqrt{\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$$

Dimana Varians gabungan dihitung dengan :

$$S^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

Varians parsial :

$$S_1 = \frac{n \sum X_1^2 - (\sum X)^2}{n(n - 1)}$$

Sumber : **Susanto, Singgih (2000)**

Keterangan :

- t = Uji beda dua rata-rata
- \bar{X}_1 = Rata-rata nilai pengamatan sebelum
- \bar{X}_2 = Rata-rata nilai pengamatan sesudah
- n = Jumlah sampel penelitian
- S₁ = Standar deviasi untuk sampel 1

S_2 = Standar deviasi
untuk sampel 2

B. Langkah Pengujian Hipotesis

Adapun langkah pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah menentukan Hipotesis nol (H_0) dan Hipotesis alternatif (H_a), hipotesis nol (H_0) dirumuskan dengan kalimat negatif dan hipotesis alternatif (H_a) dirumuskan dengan kalimat positif.

Maka rumusan hipotesis nol dan tandiangannya yang akan diuji adalah:

a. Hipotesis Pertama

- 1) H_0 : tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan penganggaran sebelum dan sesudah penambahan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok .
- 2) H_a : terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan penganggaran sebelum dan sesudah penambahan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok

b. Hipotesis Kedua

- 1) H_0 : tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan penganggaran sebelum dan setelah bertambahnya Realisasi Pendapatan Asli Daerah.
- 2) H_a : tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan penganggaran sebelum dan setelah

bertambahnya Realisasi Pendapatan Asli Daerah.

Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikan 95% atau $\alpha = 5\%$ dengan derajat bebas atau ($df = n - 1$), dimana n jumlah yang diamati. Kriteria pengujian adalah :

- 1) Terima H_0 , tolak H_a jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau tingkat signifikansi $> 5\%$ (0,05). Hal ini berarti tidak ada pengaruh signifikan terhadap kebijakan penganggaran sebelum dan sesudah Penambahan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok.
- 2) Tolak H_0 , terima H_a jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau tingkat signifikansi $< 5\%$ (0,05). Hal ini berarti terdapat pengaruh signifikan terhadap kebijakan penganggaran sebelum dan setelah penambahan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok.

4. Uji Normalitas Data

Sebelum menganalisa pengaruh perbedaan perubahan sebelum dan setelah penambahan dana bagi hasil pajak rokok pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Soppeng, maka perlu dilakukan uji normalitas data. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal. Menurut Sarjono & Julianita (2011) menyatakan dalam uji

normalitas bahwa dasar pengambilan keputusan pada uji normalitas ini adalah sebagai berikut :

- Jika angka signifikansi Uji *Kolmogorov-Smirnov* $Sig \geq 0,05$, maka data berdistribusi normal
- Jika angka signifikansi Uji *Kolmogorov-Smirnov* $Sig < 0,05$, maka data berdistribusi tidak normal

Angka Sig. atau signifikansi dapat diperoleh dengan perhitungan *test of normality* atau *plot* melalui alat bantu SPSS dengan tingkat kepercayaan 95% atau tingkat kesalahan 5%. Hasil Uji Normalitas penambahan dana bagi hasil pajak rokok sebelum berlakunya kebijakan penganggaran

4.1. Pengaruh Penambahan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok.

Hasil pengujian terhadap dana bagi hasil pajak rokok pada menunjukkan rata-rata perubahan kebijakan penganggaran sebesar, 3,911 Milyar lebih tinggi dibandingkan pada sebelum perubahan kebijakan penganggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Soppeng yaitu sebesar 3,556 Milyar. Dengan demikian rata-rata peningkatan sebesar 9,98 %.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama, diperoleh nilai thitung

berada pada daerah penolakan H_0 atau berada dalam daerah penerimaan H_a , sehingga hipotesis pertama diterima dan dapat disimpulkan terdapat pengaruh penambahan dana bagi hasil pajak rokok terhadap kebijakan penganggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Soppeng, tetapi pengaruh ini tidak signifikan.

Dari uraian hasil penelitian di atas, menggambarkan bahwa penambahan dana bagi hasil pajak rokok secara umum ada pengaruh tetapi belum signifikan terhadap kebijakan penganggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Soppeng.

4.2. Pengaruh Penambahan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Dari hasil pengujian terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah menunjukkan nilai rata-rata peningkatan realisasi sebesar 149.774 juta, lebih tinggi dibandingkan rata-rata realisasi tahun sebelumnya sebesar 123.424 juta.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua diperoleh nilai thitung berada pada daerah penolakan H_0 atau berada didaerah penerimaan H_a dan signifikan, sehingga hipotesis kedua diterima dan dapat disimpulkan bahwa peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah berpengaruh

signifikan terhadap kebijakan penganggaran.

5. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis menarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Ada pengaruh sebelum dan setelah penambahan dana bagi hasil pajak rokok terhadap kebijakan penganggaran tetapi tidak signifikan, dan ada pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan penganggaran dengan meningkatnya Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Soppeng. Dan sebagai saran dalam penyusunan anggaran perlu kiranya pihak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan melihat sektor pendapatan yang perlu untuk dikembangkan dan dijaga dalam memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah, sehingga dalam kebutuhan penganggaran dapat direalisasikan dengan kenaikan yang signifikan dan perlu kiranya agar setiap anggaran baru dari pemerintahan lebih bisa memberikan dampak terhadap pertumbuhan masyarakat secara umum dan masyarakat kabupaten soppeng

secara khusus sehingga realisasi akan jauh lebih memberikan dampak terhadap kemajuan kabupaten soppeng.

REFERENSI

- Abdul Halim. 2005. **Analisis Investasi Edisi Kedua**, Jakarta : Salemba Empat
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK 07/2013 tentang **Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok**
- Peraturan Daerah No.3 Tahun 2012 tentang **Pajak daerah**
- Peraturan Daerah No.4 Tahun 2012 tentang **Retribusi Jasa Umum**
- Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012 tentang **Retribusi Jasa Usaha**
- Peraturan Daerah No.6 Tahun 2012 tentang **Retribusi Perizinan tertentu**
- Sarjono, Haryadi dan winda Julianita. 2011. **SPSS Vs LISREL Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset**: Jakarta : Salemba Empat
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 tentang **Cukai**
- Undang-undang No 34 tahun 2000 tentang **Perubahan atas Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**
- Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang **Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah**

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
tentang **Cukai**.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang **Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah**

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

Biografi Penulis

Nama : Andi Asmy Nurhikmah
Alamat : Perumahan Kolam Mas Indah
blok A No. 2 Pakkanrebete
Kel. Lalabata Rilau Kec.
Lalabata Kabupaten Soppeng
Sulawesi Selatan
No telepon : 082195062076
Email : andiasmydppkad@gmail.com

